



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO : AHU-004.AH.02.02.TAHUN 2013, TGL : 25 JANUARI 2013**

**TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : 315/BL/STTD-N/2010
TGL. : 31 MEI 2010**

**Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan
Telp. 021-57952359
Email : liestiani.wang@gmail.com**

AKTA

Tanggal : 30 April 2024
Nomor : 42

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

"PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk."

Kantor Notaris
Liestiani Wang, S.H., M.Kn.

Nomor: 42

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh April --
dua ribu dua puluh empat (30-4-2024), pukul -----
11:10 WIB (sebelas lewat sepuluh menit-----
Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, --
LIESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, para penghadap yang akan disebut berikut
ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan
disebut dalam akhir akta ini.-----

1. Tuan HARDIANTO ATMADJA, lahir di Semarang, --
pada tanggal 2 (dua) Maret 1970 (seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh), Direktur Utama -
dari perseroan terbatas yang akan disebut di
bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Jeruk Purut Kaveling B, Rukun Tetangga
001/Rukun Warga 003, Kelurahan Cilandak ----
Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3275050203700019, Warga Negara Indonesia;----
2. Tuan PAULUS TEDJOSUTIKNO, lahir di Solo, pada
tanggal 13 (tiga belas) Februari 1968 (seribu
sembilan ratus enam puluh delapan), Direktur
dari perseroan terbatas yang akan disebut di
bawah ini, bertempat tinggal di Kota Bandung,
Jalan Mahmud Nomor 7, Rukun Tetangga -----
006/Rukun Warga 005, Kelurahan Pamoyanan, ---



Kecamatan Cicendo, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor: 3273061302680001, Warga -----
Negara Indonesia, untuk sementara berada di -
Jakarta;-----

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berikut:-----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 (tiga puluh)-
April 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat -
di Ballroom Arosa 1, Hotel Arosa Jakarta, Jalan RC
Veteran Nomor 3, Rukun Tetangga 09/Rukun Warga 09,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330, telah-----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-----
dari: PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk., suatu-
perseroan terbuka yang didirikan menurut dan-----
berdasarkan Undang-undang Negara Republik-----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan----
beralamat di Jalan Bintaro Raya Nomor 10A, Rukun--
Tetangga 003/Rukun Warga 010, Kelurahan Kebayoran-
Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, yang-----
anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam:-----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1994--
(seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor
21, yang dibuat di hadapan Doktoranda SELAWATI ---
HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Pati, yang telah-
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman ----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ----
Surat Keputusannya tanggal 20 (dua puluh) Oktober-
1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat)-
Nomor: C2-15.820.HT.01.01.TH.94., dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia--

tanggal 17 (tujuh belas) Februari 1995 (seribu ---
sembilan ratus sembilan puluh lima) Nomor 14, ---
Tambahan Nomor 1555;-----
- anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa
kali perubahan dan kemudian diubah seluruhnya ---
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun -
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
("UUPT") sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 25
(dua puluh lima) Maret 2008 (dua ribu delapan) --
Nomor 65, yang dibuat di hadapan POPIE SAVITRI --
MARTOSUHARDJO PHARMANTO, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya tanggal 24 (dua puluh empat) April -
2008 (dua ribu delapan) Nomor: -----
AHU-20651.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29
(dua puluh sembilan) Agustus 2008 (dua ribu ----
delapan) Nomor 70, Tambahan Nomor 16234;-----
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Maret 2008 (dua
ribu delapan) Nomor 66, yang dibuat di hadapan --
Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, --
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dalam Surat Keputusannya tanggal 6 (enam) Mei 2008
(dua ribu delapan) Nomor:-----
AHU-23080.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah -----
diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi --

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Anggaran Dasar tanggal 13 (tiga belas) Mei 2008 -
(dua ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-11500 dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ----
Indonesia tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus
2008 (dua ribu delapan) Nomor 70, Tambahan Nomor
16235;-----
- akta tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2008 (dua -
ribu delapan) Nomor 103, yang dibuat di hadapan -
Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARJO PHARMANTO, --
Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapatkan --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusannya tanggal 11 (sebelas) September 2008
(dua ribu delapan) Nomor:-----
AHU-61364.AH.01.02.Tahun 2008, dan telah -----
diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Anggaran Dasar tanggal 6 (enam) Oktober 2008 (dua
ribu delapan) Nomor: AHU-AH.01.10-22233 dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 2 (dua) Februari 2010 (dua ribu sepuluh)
Nomor 10, Tambahan Nomor 1070;-----
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2010 -
(dua ribu sepuluh) Nomor 27, yang dibuat di -----
hadapan Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARJO -----
PHARMANTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ---
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusannya tanggal 12 (dua belas) Februari
2010 (dua ribu sepuluh) Nomor:-----
AHU-07591.AH.01.02.Tahun 2010, dan telah -----
diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Anggaran Dasar tanggal 1 (satu) Maret 2010 (dua -
ribu sepuluh) Nomor: AHU-AH.01.10-05079 dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 5 (lima) November 2010 (dua ribu sepuluh)
Nomor 89, Tambahan Nomor 37614;-----
- akta tanggal 20 (dua puluh) Juni 2012 (dua ribu
dua belas) Nomor 60, yang dibuat di hadapan -----
Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARJO PHARMANTO, --
Sarjana Hukum tersebut, yang telah diberitahukan
pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
tanggal 12 (dua belas) Juli 2012 (dua ribu dua --
belas) Nomor: AHU-AH.01.10-25494, dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2013 (dua
ribu tiga belas) Nomor 96, Tambahan Nomor 7877/L;-
- akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 2012
(dua ribu dua belas) Nomor 62, yang dibuat di ---
hadapan Notaris POPIE SAVITRI MARTOSUHARJO -----
PHARMANTO, Sarjana Hukum tersebut, yang telah ---
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --

Surat Keputusannya tanggal 23 (dua puluh tiga) --
Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor: -----
AHU-54429.AH.01.02.TAHUN 2012, dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26
(dua puluh enam) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas)
Nomor 42, Tambahan Nomor 30836;-----
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2017 (dua
ribu tujuh belas) Nomor 61, yang dibuat di hadapan
WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta -
Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya tanggal
24 (dua puluh empat) Juli 2017 (dua ribu tujuh --
belas) Nomor: AHU-0015085.AH.01.02.TAHUN 2017, dan
telah diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ---
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 24 (dua puluh --
empat) Juli 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor:----
AHU-AH.01.03-0155514;-----
- akta saya, Notaris tanggal 28 (dua puluh -----
delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor
29, yang telah mendapatkan persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Keputusannya tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor:-----
AHU-0013176.AH.01.02.TAHUN 2018 dan telah -----
diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -

dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Anggaran Dasar tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0216652;-----
- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu)
Desember 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 30,
yang telah diberitahukan pada Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan ---
Perubahan Anggaran Dasar tanggal 3 (tiga) Januari-
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor:-----
AHU-AH.01.03-0282011;-----
- akta saya, Notaris tanggal 13 (tiga belas) Mei
2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 25, yang ---
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya ---
tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2019 (dua ribu -----
sembilan belas) Nomor: -----
AHU-0027121.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah -----
diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Anggaran Dasar tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0261044;-----
- akta saya, Notaris tanggal 24 (dua puluh empat)
Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 38 ----
("Akta Nomor 38"), yang telah mendapatkan -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dalam Surat Keputusannya tanggal 25 (dua puluh --
lima) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor:
AHU-0036504.AH.01.02.TAHUN 2021 dan telah -----
diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Anggaran Dasar tanggal 25 (dua puluh lima) Juni -
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor:-----
AHU-AH.01.03-0399894;-----
- akta saya, Notaris tanggal 6 (enam) Desember----
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 12, yang telah
diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata---
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan----
Anggaran Dasar tanggal 6 (enam) Desember 2022 (dua
ribu dua puluh dua) Nomor: AHU-AH.01.03-0321938;--
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -
dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 14 (empat-
belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor-
13 ("Akta Nomor 13"), yang telah mendapatkan-----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata---
dalam Surat Keputusannya tanggal 15 (lima belas)--
April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor:-----
AHU-0022704.AH.01.02.TAHUN 2023;-----
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris -
terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 13;--
- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan";-----

- Berita Acara Rapatnya sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 41;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar --
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal,
Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai
berikut:-----
- a. Memberitahukan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) pada tanggal 14 (empat belas) -
Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan -
surat Perseroan Nomor 021/LO-LGL/III/2024.-----
- b. Melakukan pemberitahuan pengumuman kepada para-
pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan
Rapat dengan cara mengumumkan melalui situs web
Bursa Efek, situs web Perseroan dan situs web
KSEI yaitu pada tanggal 21 (dua puluh satu) --
Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat).-----
- c. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang ---
saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat ---
dengan cara mengumumkan melalui situs web Bursa
Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs
web KSEI yaitu pada tanggal 5 April 2024 (dua
ribu dua puluh empat).-----
- Bahwa dalam Rapat tersebut, telah -----
dihadiri/diwakili sebanyak 35.349.421.955 (tiga---
puluh lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan-
juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan----
ratus lima puluh lima) saham atau merupakan 95,85%

(sembilan puluh lima koma delapan lima persen)----
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang-
telah dikeluarkan oleh Perseroan, sebesar-----
36.897.901.455 (tiga puluh enam miliar delapan----
ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus----
satu ribu empat ratus lima puluh lima) saham yang-
mempunyai hak suara yang sah;-----
Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan --
dalam Pasal 41 ayat (1) huruf (a), Peraturan OJK
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-----
Perusahaan Terbuka tanggal 21 (dua puluh satu)----
April 2020 (dua ribu dua puluh), Pasal 12 ayat 5--
huruf (a) anggaran dasar Perseroan serta Pasal 86-
ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang--
Perseroan Terbatas, Rapat tersebut adalah sah-----
susunannya dan berhak mengambil keputusan-----
keputusan yang sah mengenai segala hal yang-----
dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda-----
Rapat.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk --
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu -
akta Notaris.-----

Maka sekarang para penghadap bertindak sebagaimana
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----
antara lain sebagai berikut:-----

1. Menyetujui penambahan kegiatan usaha utama -
Perseroan yaitu Industri Makanan Bayi (KBLI

Nomor 10791).-----

2. Menyetujui atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----

Berhubung dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, maka Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian, perdagangan, pertanian dan jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Kegiatan Usaha Utama:
 - a. menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan susu termasuk dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi, dalam bentuk cair atau semi cair dan produk sejenis lainnya;
 - b. menjalankan usaha dalam bidang

industri susu bubuk atau susu kental dengan pemanis atau tidak dan -----
industri pengolahan susu atau krim dalam bentuk yang padat dan produk sejenis lainnya;-----

c. menjalankan usaha dalam bidang usaha pengolahan produk dari susu lainnya seperti mentega, yoghurt, keju dan dadih, air dadih, kasein atau -----
laktosa (susu manis), premiks es --
krim bubuk (bubuk es krim), premiks es krim cair, susu fermentasi, whey, dan produk-produk olahan susu -----
sejenis lainnya;-----

d. menjalankan usaha dalam bidang ----
industri pembuatan berbagai macam -
roti dan kue dan produk bakleri ----
lainnya, seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart, industri biskuit dan produk -
roti kering lainnya; industri -----
pengawetan kue kering dan cake; ---
industri produk makanan ringan ----
(cookies, crackers, kue kering) baik yang manis atau asin; industri ----
tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, --
waffle dan roti kadet;-----

e. menjalankan usaha dalam bidang ----
industri pembuatan segala macam ---

makanan yang bahan utamanya dari --
cokelat seperti cokelat, cokelat --
compound, coklat couverture, cokelat
imitasi, coklat putih, gula-gula --
dari cokelat olesan dan isian -----
berbasis kakao. Termasuk industri -
minuman dari cokelat dalam bentuk -
bubuk maupun cair;-----

f. menjalankan usaha dalam bidang -----
pembuatan kembang gula termasuk ---
seluruh kembang gula keras, kembang
gula lunak, kembang gula karet, ---
caramel, cachous, nougat, foundat -
dan marzipan, yang bahan utamanya -
bukan dari cokelat;-----

g. menjalankan usaha dalam bidang ----
industri pembuatan makanan dari ---
kedele/kacangkacangan lainnya bukan
kecap dan tempe, seperti -----
keripik/peyek dari kacang-kacangan,
daging sintetis, kacang kapri, ----
kacang asin, kacang telur, kacang -
sukro, kacang bogor, kacang atom, -
kacang mete dan enting-enting. ----
Termasuk produk protein kedelai dan
texturized vegetable protein;-----

h. menjalankan usaha dalam bidang ----
industri berbagai macam kerupuk, --
keripik, peyek dan sejenisnya, ----
seperti kerupuk udang, kerupuk ikan

dan kerupuk pati (kerupuk terung).--
Dan usaha pembuatan berbagai macam
makanan sejenis kerupuk, seperti --
macam-macam emping, kecimpring, ---
karak, gendar, opak, keripik paru,
keripik bekicot dan keripik kulit,
peyek teri, peyek udang;-----

i. menjalankan usaha dalam bidang ----
industri minuman yang tidak -----
mengandung alkohol, kecuali bir dan
anggur tanpa alkohol. Termasuk ----
industri minuman ringan beraroma --
tanpa alkohol dan dan atau rasa ---
manis, seperti lemonade, orangeade,
cola, minuman buah, air tonik, ----
limun, air soda, krim soda dan air
anggur, minuman yang dikarbonasi --
maupun tidak, dan minuman yang ----
mengandung konsentrat dan minuman -
serbuk;-----

j. menjalankan usaha dalam bidang ----
industri pengolahan macam-macam ---
produk obat tradisional yang -----
bahannya berasal dari tumbuh-----
tumbuhan, bahan hewan, bahan -----
mineral, sediaan sarian (galenik),
atau campuran dari bahan tersebut -
yang berbentuk serbuk, rajangan, --
pil, dodol/jenang, pastiles, tablet,
kapsul, cairan, larutan, emulsi dan

suspensi, salep, krim dan gel, ----
supositoria. Termasuk industri ----
minuman jamu dan suplemen -----
kesehatan/makanan bukan produk ----
farmasi.-----

k. menjalankan usaha dalam bidang ----
industri pengeringan buah-buahan dan
sayuran, mencakup usaha pengawetan
buah-buahan dan sayuran dengan cara
pengeringan, baik dalam bentuk ----
kemasan ataupun tidak, seperti ----
kismis (anggur), bawang merah, ----
bawang putih, cabe kering, rebung -
kering dan jamur kering. Termasuk -
industri keripik dari buah dan ----
sayuran.-----

l. menjalankan usaha dalam bidang jasa
real estat yang dimiliki sendiri --
atau disewa mencakup usaha -----
pembelian, penjualan, persewaan dan
pengoperasian real estat baik yang
dimiliki sendiri maupun disewa, ---
seperti bangunan apartemen, bangunan
hunian dan bangunan non hunian ----
(seperti fasilitas -----
penyimpanan/gudang, mall, pusat ---
perbelanjaan dan lainnya) serta ---
penyediaan rumah dan flat atau ----
apartemen dengan atau tanpa -----
perabotan untuk digunakan secara --

permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

m. menjalankan usaha dalam bidang pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi. Termasuk pembuatan pangan diet dan keperluan medis khusus bayi dan anak, seperti formula pertumbuhan, makanan pendamping ASI, dan makanan selingan untuk anak.

B. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah:

a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar bahan makanan, minuman dan hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempahan;

b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar susu dan produk

- susu;-----
- c. menjalankan usaha dalam bidang ----
perdagangan besar gula, coklat, ---
kembang gula dan sediaan pemanis;---
- d. menjalankan usaha dalam bidang ----
perdagangan besar produk roti, kue
dan bakeri lainnya;-----
- e. menjalankan usaha dalam bidang ----
perdagangan besar minuman non ----
alkohol seperti sari buah, jus, ---
minuman ringan, air mineral, air --
kemasan, dan produk sejenis -----
lainnya;-----
- f. menjalankan usaha dalam bidang ----
perdagangan besar makanan dan -----
minuman lainnya seperti tepung ----
beras, tepung premiks, bakeri, ----
karamel, madu olahan, kerupuk udang
dan lain-lain, Termasuk pangan untuk
keperluan gizi khusus (untuk bayi,
anak, dan dewasa, bahan tambahan --
pangan (food additive), bahan -----
penolong (processing aid), makanan
ringan lainnya, serealialia dan produk
berbasis serealialia yang belum diolah
maupun telah diolah, minuman produk
kedelai, makanan siap saji, serta -
perdagangan besar makanan untuk ---
hewan piaraan dan makanan ternak;---
- g. menjalankan usaha dalam bidang ----

pertanian kacang tanah mulai dari -
kegiatan Pengolahan lahan, -----
penanaman, pemeliharaan, dan juga -
pemanenan dan pasca panen jika ----
menjadi satu kesatuan kegiatan ----
tanaman kacang hijau (kacang -----
palawija). Termasuk kegiatan -----
pembibitan dan pembenihan tanaman -
kacang hijau;-----

h. menjalankan usaha dalam bidang ----
pertanian jagung mulai dari kegiatan
Pengolahan lahan, penanaman, -----
pemeliharaan, dan juga pemanenan dan
pasca panen jika menjadi satu ----
kesatuan kegiatan tanaman sereal
jagung. Termasuk kegiatan pembibitan
dan pembenihan tanaman jagung.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya,
Notaris dan/atau SITI MUKAROMAH, Pegawai Kantor -
Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun -----
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan ----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
memohon persetujuan dan/atau menyampaikan -----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini -
dari instansi yang berwenang dan untuk membuat --
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ---
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan ----

menandatangani semua permohonan dan dokumen -----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin -----
diperlukan.-----

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta
Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona SITI MUKAROMAH, lahir di Sriwaylangsep,
pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1995 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh lima), Karyawan
Notaris, bertempat tinggal di Lampung, Dusun
V, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Sri Way Langsep, Kecamatan Kalirejo,
Lampung Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 1802014808950005, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;-
2. Nona ALIFIA ANNISAA, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 12 (dua belas) Januari 1994 (seribu -
sembilan ratus sembilan puluh empat), Karyawan
Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Bekasi, Graha Prima Blok AC Nomor 37, Rukun -
Tetangga 002/Rukun Warga 016, Kelurahan -----
Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3216065201940024,
Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada
di Jakarta;-----


- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---
Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan --

dipahami isinya oleh para penghadap, saksi-saksi -
dan saya, Notaris, maka akta ini segera dibubuhi -
paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh-
para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.---
Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karena
tiga penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.-
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(LIESTIAN WANG, S.H., M.Kn.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026362.AH.01.02.TAHUN 2024**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 42 Tanggal 30 April 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk tanggal 06 Mei 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024050631200311 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk - dengan NPWP 015771165092000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 42 Tanggal 30 April 2024 yang dibuat oleh Notaris LIESTIANI WANG, S.H., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
 - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Mei 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 06 Mei 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0086921.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 06 Mei 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026362.AH.01.02.TAHUN 2024**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 737.958.029.100
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HARDIANTO ATMADJA	DIREKTUR UTAMA	-	310.997.800	Rp. 6.219.956.000
FRANSISKUS JOHNY SOEGIARTO	DIREKTUR	-	9.375.000	Rp. 187.500.000
JOHANNES SETIADHARMA	DIREKTUR	-	6.364.500	Rp. 127.290.000
PAULUS TEDJOSUTIKNO	DIREKTUR	-	9.375.000	Rp. 187.500.000
ROBERT CHANDRAKELANA ADJIE	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SWADHEEN SHARMA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SUDHAMEK AGOENG WASPODO SOENJOTO	KOMISARIS UTAMA	-	2.601.926.150	Rp. 52.038.523.000
DONALD REGINALD GADSDEN	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
HARTONO ATMADJA	KOMISARIS	-	467.803.500	Rp. 9.356.070.000
PANGAYOMAN ADI SOENJOTO	KOMISARIS	-	2.637.417.200	Rp. 52.748.344.000
SOEHARTO SUNJOTO	KOMISARIS	-	161.224.710	Rp. 3.224.494.200
SWEN NEUFELDT	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
ANDI CHANDRA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
DORODJATUN KUNTJORO JAKTI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
FITRA DEWATA TERAMIHARDJA	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
PT DHARMA AGUNG WJAYA	BADAN HUKUM	-	571.489.000	Rp. 11.429.780.000
PT TUDUNG PUTRA PUTRI JAYA	BADAN HUKUM	-	7.215.274.600	Rp. 144.305.492.000
ARIF DARMAWAN SUNJOTO	-	-	108.000.085	Rp. 2.160.001.700
BUDHI SUGIHARTO SUNJOTO	-	-	83.615.485	Rp. 1.672.309.700
DARMO PRANOTO SOENJOTO	-	-	530.645.000	Rp. 10.612.900.000
DOKTORANDA RAHAJOE DEWININGROEM SOENJOTO	-	-	1.939.160.200	Rp. 38.783.204.000
DOKTORANDUS EKA SUSANTO WIDADI SUNARSO	-	-	569.079.500	Rp. 11.381.590.000
JUNIASTUTI	-	-	1.513.334.800	Rp. 30.266.696.000

KUSUMO DEWININGRUM SUNJOTO	-	-	3.107.161.500	Rp. 62.143.230.000
LESTARI SANTOSO SOENJOTO	-	-	924.364.800	Rp. 18.487.296.000
MASYARAKAT	-	-	11.173.157.905	Rp. 223.463.158.100
PRODJO HANDOJO SUNJOTO	-	-	487.767.320	Rp. 9.755.346.400
SRI HASTUTI AMBARWATI	-	-	481.132.900	Rp. 9.622.658.000
SRI MARTINI DEWI	-	-	492.273.200	Rp. 9.845.464.000
UNTUNG RAHARDJO	-	-	1.496.961.300	Rp. 29.939.226.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Mei 2024.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Mei 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0086921.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 06 Mei 2024

Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek